

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada Bab III Hasil dan Pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 540 K/Pdt/2022 mengutamakan pemulihan kerugian negara dengan merampas aset Terdakwa Muhammad Helmi Kamal Lubis, meski aset tersebut dijamin ke PT Bank Panin Tbk. Hakim menilai kepentingan umum lebih tinggi dari hak jaminan bank, namun tanpa dasar hukum yang jelas terkait hierarki kepentingan. Putusan ini mengabaikan status Bank Panin sebagai pihak ketiga beritikad baik. Analisis menunjukkan penafsiran "kepentingan umum" yang sempit, serta mengabaikan prinsip Roscoe Pound tentang harmonisasi kepentingan publik, individu, dan sosial.
2. Kasus Bank Panin mengindikasikan ancaman terhadap kepastian hukum bagi kreditur pemegang hak tanggungan ketika objek jaminan disita dalam perkara korupsi. PERMA No. 2 Tahun 2022 hanya memberikan perlindungan kepada pemilik fisik objek, sementara kreditur seperti Bank Panin tidak tercakup. Putusan MA No. 540 K/Pdt/2022 memberikan ketidakpastian ini dengan mengesampingkan asas yang dimiliki oleh hak tanggungan. Penerapan UU Tipikor yang tidak harmonis dengan UUHT menciptakan disharmoni hukum. Pengabaian hak Bank Panin sebagai kreditur beritikad baik berpotensi mengganggu stabilitas sektor perbankan.

## B. Saran

Berdasarkan analisis dan temuan dalam penelitian ini, penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Rekomendasi kepada Hakim Agung yang menangani perkara Putusan Nomor 540 K/Pdt/2022 perlu ditegaskan bahwa objek jaminan yang telah dibebani Hak Tanggungan secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hukum perdata dan eksekusi tidak dapat disita semata-mata dengan alasan kepentingan, negara atau kepentingan umum. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa hak eksekusional atas objek jaminan tersebut secara hukum berada di tangan kreditur pemegang
2. Rekomendasi terhadap PERMA Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, yang berdasarkan analisis terhadap PERMA tersebut, penulis merekomendasikan redefinisi konsep “Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik” pada Pasal 1 dengan memperluas cakupannya kepada pemegang hak jaminan kebendaan terdaftar, termasuk lembaga perbankan seperti kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 540 K/Pdt/2022 yakni, Bank Panin.